



**PUTUSAN**  
Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fadhi Bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /7 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Tgk H Abdul Hamid Desa Lamteh Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Ahmad Fadhi Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad fadhi bin Syarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad fadhi bin syariffudin dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan potong masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 6.2 gram;
  - 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok;
  - 1 (satu) unit Hp merk xiami;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin pada hari Senin 23 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di sebuah rumah Jln Tgk Haji Abdul Hamid Desa Lamteh Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Bily Samuel Sinaga anggota res narkoba polresta Banda Aceh bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan narkotika disebuah rumah, saat saksi dan rekannya masuk kerumah tersebut terdakwa langsung melarikan diri, keluar dari rumah tersebut menggunakan sepeda motornya dan saksi Bily segera menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti ganja didalam kamar milik terdakwa Ahmad Fadhi, lalu membawa barang bukti ke polresta untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya kemudian terdakwa Ahmad Fadhi berhasil di tangkap pada malam harinya sekira pukul 23.30 wib disebuah warung kopi desa baet kec baitussalam kab. Aceh Besar;

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika ganja merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika ganja;

Berdasarkan hasil Lab. For POLRI cabang medan nomor :3358/NNF/2022 bahwa ganja milik terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin, berat 6,2 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin pada hari senin 23 Mei 2022 sekira pukul 19.10 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan mei 2022, bertempat di halaman rumah terdakwa di desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelum di datangi anggota res narkoba polresta Banda Aceh bersama ada menggunakan ganja dihalaman rumahnya dengan membalut ganja kedalam 4 batang rokok dan terdakwa kemudian menghisap sampai ke empat batang rokok tersebut habis dan terdakwa mengakui sudah sering menggunakan narkotika ganja;

Berdasarkan hasil urine rumah sakit bayangkara Polda aceh nomor : R/

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/v/yan.2.4/2022/R.s Bhy di dapatkan unsur cannabionid (positif) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 23 mei 2022 sekira pukul 19.30 wib disebuah rumah jalan T gk H. Abdul Hamid Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan ganja sebanyak 6,2 gr am, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gamp ong Lamgapang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari Sdr. Junaidi seban yak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu ru piah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa sebahagian dari barang bukti ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan di halaman rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok dengan cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam batang rokok lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki dan menggunak an ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi BILLY SAMUEL SINAGA, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada ha ri senin tanggal 23 mei 2022 sekira pukul 19.30 wib disebuah rumah jalan T gk H. Abdul Hamid Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan ganja sebanyak 6,2 gram, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gamp ong Lamgapang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari Sdr. Junaidi sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa sebahagian dari barang bukti ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan di halaman rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok dengan cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam batang rokok lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Lab. For POLRI cabang medan nomor :3358/NNF/2022 bahwa ganja milik terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin, berat 6,2 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan hasil urine rumah sakit bayangkara Polda aceh nomor : R/80/v/yan.2.4/2022/R.s Bhy di dapatkan unsur cannabionid (positif) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah Jl. Tgk. H. Abdul Hamid Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 6 (enam) bungkus ganja, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gamp ong Lamgapang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari Sdr. Junaidi sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebahagian dari barang bukti ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan di halaman rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok dengan cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam batang rokok lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika ganja dari sdr. Junaidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki dan menggunakan barang bukti narkotika ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 6.2 gram;
- 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok;
- 1 (satu) unit Hp merk xiami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari senin 23 Mei 2022 sekira pukul 19.10 wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 6 (enam) bungkus ganja, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamgapang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari Sdr. Junai di sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkotika ganja untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian dari barang bukti ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan di halaman rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok dengan cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam batang rokok lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa benar benar hasil Lab. For POLRI cabang medan nomor : 3358/NNF/2022 bahwa ganja milik terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin , berat 6,2 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil urine rumah sakit bayangkara Polda aceh nomor : R/80/v/yan.2.4/2022/R.s Bhy di dapatkan unsur cannabionid (positif) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Ahmad Fadhi Bin Syarifuddin**, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari senin 23 Mei 2022 sekira pukul 19.10 wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh dan di temukan barang bukti ganja sebanyak 6 (enam) bungkus ganja, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamgapan g Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dari Sdr. Junaidi sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab. For POLRI cabang medan nomor :3358/NNF/2022 bahwa ganja milik terdakwa Ahmad Fadhi bin Syarifuddin, berat 6,2 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna





Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 6,2(enam koma dua) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;\_

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari senin 23 Mei 2022 sekira pukul 19.10 wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Lamteh Kec. Ulee Kareng Banda Aceh dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 6 (enam) bungkus ganja, 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok, 1 (satu) Hp Merk xiami didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkotika ganja untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebahagian dari barang bukti ganja tersebut sudah Terdakwa gunakan di halaman rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) batang rokok dengan cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut kedalam batang rokok lalu Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine rumah sakit bayangkara Polda aceh nomor : R/ 80/v/yan.2.4/2022/R.s Bhy di dapatkan unsur cannabionid (positif) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Fadhi Bin Syarifuddin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **Ahmad Fadhi Bin Syarifuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 6.2 gram;
  - 6 (enam) lembar kertas pembalut rokok;
  - 1 (satu) unit Hp merk xiami;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Zulfikar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim Anggota,  
D.t.o  
Mukhlis, S.H.  
D.t.o  
Zulfikar, S.H., M.H

Hakim Ketua,  
D.t.o  
Safri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
D.t.o  
Saiful Bahri.

Untuk salinan yang sama,  
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh  
Panitera

**Drs. E F E N D I, S.H**  
NIP. 196612261990031003